

## Pentingkah Peran Relawan Pajak dalam Mempengaruhi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

Yusrifa Satriani Atmi Mustakim<sup>1</sup>, Juli Ratnawati<sup>2</sup>, Purwanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia

Email: 1212202204570@mhs.dinus.ac.id

### Abstract

*This study aims to examine the influence of the role of tax volunteers, tax socialization activities, and taxpayer awareness on the compliance of individual taxpayers. The sample consists of 100 individual taxpayers registered at the Semarang Tengah Tax Office, selected using a random sampling method. Data were collected through questionnaires and analyzed using SPSS version 25. The results indicate that the role of tax volunteers, tax socialization, and taxpayer awareness have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. These findings suggest that the presence of tax volunteers, effective tax socialization, and a high level of taxpayer awareness contribute to improved compliance among individual taxpayers. This study supports the Theory of Planned Behavior, which emphasizes the role of awareness as a form of perceived behavioral control. An individual's behavior is influenced by the level of awareness and intention they possess. Future research is encouraged to include and examine additional variables that may affect taxpayer compliance.*

**Keywords:** Tax Volunteers, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran relawan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sampel pada penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Tengah 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *random sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel peran relawan pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran relawan pajak, sosialisasi pajak, dan tingginya kesadaran wajib pajak berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini mendukung *Theory of Planned Behaviour* (Teori Perilaku Terencana), yang menegaskan bahwa peran kesadaran sebagai bentuk *perceived behavioral control*. Kontrol dari tindakan seseorang dipengaruhi oleh kesadaran dan niat yang dimiliki. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan serta mengkaji variabel lain dalam konteks memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Peran Relawan Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui kebijakan yang dilakukannya [1]. Sumber kas negara terbesar berada dari pajak [2]. Pajak dianggap memberikan pretasi atau manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat [3]. Pemerintah memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana, dan mampu mendukung kebutuhan ekonomi saat ini. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini memiliki kekuatan hukum dan dibuat guna memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya [1].

Tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban serta melaksanakan hak yang berkaitan dengan perpajakannya dapat disebut kepatuhan pajak [4]. Realisasi penerimaan di pengaruhi oleh kepatuhan para wajib pajak yang merupakan dasar pembuatan kebijakan dan sebagai kunci keberhasilan dalam mengumpulkan dana [5]. Kenyataannya, kepatuhan para wajib pajak di Indonesia cenderung rendah. Berdasarkan data [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) menyampaikan pelaporan di KPP Pratama Semarang Tengah mengalami penurunan. Pada 2024 tercatat sebanyak 1.498 SPT dimana jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 dan 2023, yang mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh masing-masing 1.609 SPT dan 1.543 SPT. Penurunan ini menunjukkan bahwa, meskipun program relawan pajak dan kegiatan sosialisasi perpajakan telah dijalankan akan tetapi kepatuhan wajib pajak belum terbentuk secara optimal dan efektif. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara implementasi program dilapangan dengan tingkat pemahaman, kesadaran, serta niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara berkelanjutan. Penurunan kepatuhan tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan dari pajak memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, maka pengambilan keputusan wajib pajak sangat penting [6].

Rendahnya pendapatan negara disebabkan oleh tingginya angka penghindaran pajak [7]. Direktorat Jenderal Pajak berkerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk meluncurkan program inklusi kesadaran pajak yang disebut relawan pajak. Bersama dengan kemajuan teknologi digital program relawan pajak dapat dilaksanakan dengan baik, yang mana pendampingan dan sosialisasi bisa dilaksanakan secara online [8]. Relawan Pajak dapat membantu para wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya dengan harapan bahwa akan terjadi peningkatan kepatuhan [9]. Berdasarkan hasil penelitian [10], [11] dan [12] mengatakan peran relawan pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Menurut [13], [14] mengatakan jika peran dari relawan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman masyarakat terkait pajak akan meningkat dengan adanya sosialisasi pajak [15]. Penelitian yang dilakukan [16], [17], [18] dan [19] berpendapat jika sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan [20] dan [21] berpendapat jika sosialisasi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Perilaku dimana wajib pajak memiliki tanggung jawab disebut sebagai kesadaran [22]. Individu dengan sadar memahami serta secara sukarela termotivasi untuk menjalankan ketentuan pajak maka individu tersebut dapat memiliki kesadaran yang baik [17]. Penelitian oleh [23], [18], [24], [17] dan [19] mengatakan jika kesadaran mempengaruhi wajib pajak secara positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda dari [25] dan [26] mengatakan kesadaran tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada pemilihan tahun penelitian. Tahun penelitian ini menjadi penting karena pada tahun 2024 menunjukkan terjadinya penurunan pelaporan SPT di KPP Pratama Semarang Tengah sehingga pada penelitian kali ini dilakukan untuk menganalisa, apakah pada tahun 2025 terjadi kenaikan pelaporan SPT atau justru terjadi penurunan pelaporan SPT lanjutan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya setelah berjalannya program relawan pajak dan sosialisasi perpajakan. Selain tahun dan tempat penelitian, keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatan teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk mengetahui sudut pandang perilaku seseorang terhadap variabel bebas dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat orang itu sendiri. Niat tersebut terdiri dari tiga bagian utama: sikap terhadap perilaku (sikap), norma subjektif (norma subjektif), dan persepsi kontrol perilaku (persepsi kontrol perilaku). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh peran relawan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 1.1 Landasan Teori

### 1.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

*Theory of Planned Behaviour* menjelaskan terdapat penambahan satu faktor yang mempengaruhi niat dan perilaku seseorang yakni *Perceived Behaviour Control*. *Theory of Planned Behaviour* berpendapat jika niat dari seseorang dapat mempengaruhi seorang individu agar dapat berbuat baik, terdapat tiga faktor [27], antara lain:

1. Sikap Terhadap Perilaku: Menjelaskan bagaimana sikap seseorang berperilaku dapat bersifat positif ataupun negatif. Sikap ini berkembang secara alami dari keyakinan seseorang terhadap objek, orang, atau peristiwa. Sikap mengacu pada pikiran dan mental yang teroganisir dan siap bereaksi terhadap suatu objek secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Norma Subjektif: Mengacu pada pemikiran individu terhadap lingkungan sosial untuk mengikuti atau bahkan menahan diri dari perilaku tertentu. Keyakinan dan motivasi dari orang-orang disekitar dapat membentuk norma ini, contohnya seperti anggota keluarga, teman, pasangan, dan lingkungan sekitar. Orang lain menjadi acuan dalam hal ini untuk mempengaruhi perilaku seseorang.
3. Kontrol Perilaku: *Perceived Behaviour Control* adalah kemampuan dan kepercayaan diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Kepercayaan ini didapatkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor lain yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Tingkah laku seseorang dikendalikan oleh dirinya sendiri dan memerlukan pengendalian.

## 1.2 Pengembangan Hipotesis

### 1.2.1 Pengaruh Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kolaborasi antara Direktorat Jendral Pajak dengan Kementerian Pendidikan guna membentuk generasi yang sadar akan pentingnya pajak sehingga memunculkan kegiatan relawan pajak [9]. Mereka tidak hanya membantu wajib pajak melaporkan SPT Tahunan, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap prosedur pelaporan perpajakan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai pembangunan nasional. Peran relawan pajak melibatkan mahasiswa dan relawan yang memiliki kepedulian serta komitmen dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat terutama di wilayah yang tingkat kepatuhan pajaknya rendah [28].

Menurut [29] para wajib pajak memahami bagaimana cara melaporkan SPT secara benar sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan dengan adanya relawan pajak. Niat individu melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor eksternal disekitarnya menurut *Theory of Planned Behaviour* [11]. Dalam hal ini kehadiran relawan pajak dapat menjadi faktor eksternal yang membentuk niat serta perilaku wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Peran relawan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian [10], [11] dan [12].

H1: Peran Relawan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 1.2.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi pajak bertujuan agar wajib pajak memiliki kesadaran dan pemahaman tentang betapa pentingnya membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlahnya sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusi pada pembangunan negara [30]. Dalam penelitian [31] sosialisasi pajak dilakukan dengan menyampaikan informasi tentang pajak kepada individu atau kelompok masyarakat agar meningkatkan pemahaman perpajakannya.

*Theory of Planned Behaviour* menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan suatu tindakan karena keyakinan terhadap hasil dan evaluasi atas tindak tersebut [32]. Melalui sosialisasi pajak, wajib pajak diharapkan dapat memahami bahwa pajak bukan sekedar kewajiban melainkan memiliki manfaat besar bagi pembiayaan negara. Pemahaman ini dapat menumbuhkan kesadaran, keyakinan dan niat untuk berperilaku dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin sering melakukan kegiatan sosialisasi pajak maka semakin tinggi tingkat pemahaman serta kepatuhan wajib pajak. Menurut [20] sosialisasi pajak yang cukup dari fiskus bisa meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan berdampak positif terhadap kepatuhan mereka. Penelitian sebelumnya berpendapat bila sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti diungkapkan dalam penelitian [16], [17], [18], dan [19].


H2: Sosialisasi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 1.2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seseorang yang merasa memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipatuhi disebut kesadaran [22]. Kesadaran pajak menggambarkan seberapa jauh seseorang paham untuk membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam mendukung kemajuan negara. Seseorang memiliki kesadaran pajak yang tinggi, mereka akan mengikuti, menghargai, dan memenuhi kewajibannya terhadap pajak secara sukarela, tanpa perlu dipaksa oleh otoritas pajak. Memahami hal ini bisa meningkatkan kemungkinan seseorang untuk memenuhi kewajibannya terhadap perpajakan.

Menurut [33] jika seseorang memiliki kesadaran tentang pajak, mereka akan secara sukarela mengikuti, menghargai, dan memenuhi kewajibannya. Kesadaran pajak yang tinggi akan memengaruhi peningkatan kepatuhan [34]. Dalam *Theory of Planned Behaviour* kesadaran wajib pajak menjelaskan bahwa manusia memahami kondisi nyata serta cara berperilaku dalam memenuhi kewajiban [26]. Penelitian sebelumnya mengatakan kesadaran wajib pajak pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak [29], [18], [24], [17] dan [19].

H3: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



Gambar 1. Model Penelitian

## 2. METODE PENELITIAN

Tabel 1. Indikator Kuesioner

Variabel	Indikator
Peran Relawan Pajak [35]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relawan pajak sangat membantu wajib pajak dalam hal kewajiban pajak mereka.</li> <li>2. Wajib pajak menerima layanan yang baik dari relawan pajak.</li> <li>3. Wajib pajak menerima informasi yang mudah dipahami dari relawan pajak.</li> <li>4. Relawan pajak melayani dengan baik.</li> <li>5. Data dan informasi yang berkaitan dengan wajib pajak dilindungi oleh relawan pajak.</li> </ol>
Sosialisasi Pajak [21]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pajak dilakukan secara rutin dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.</li> <li>2. Sangat mudah bagi saya untuk mendapatkan informasi tentang pajak melalui media sosial, internet, atau sistem resmi pajak.</li> <li>3. Materi sosialisasi pajak disampaikan oleh petugas pajak dengan cara yang mudah dipahami.</li> <li>4. Keterlibatan saya dalam sosialisasi pajak membantu saya memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan saya.</li> <li>5. Kegiatan sosialisasi pajak meningkatkan pemahaman saya tentang kewajiban pajak dan memberi saya informasi yang bermanfaat.</li> <li>6. Saya dimotivasi untuk membayar pajak secara tepat waktu karena penjelasan dan arahan yang diberikan oleh kegiatan sosialisasi.</li> </ol>
Kesadaran Wajib Pajak [36]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya memahami dan mengetahui ketentuan undang-undangan yang mengatur tanggung jawab perpajakan.</li> <li>2. Saya menyadari bahwa pajak adalah sumber utama dana negara dan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Saya sadar bahwa pelaksanaan kewajiban pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>4. Sebagai warga negara yang baik, saya memenuhi kewajiban membayar pajak dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.</li> <li>5. Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>6. Saya melakukan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa dipaksa.</li> <li>7. Saya yakin bahwa pajak yang saya bayarkan akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara dan mensejahterakan masyarakat.</li> </ol>

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi [37]	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya mengisi serta melaporkan formulir SPT secara benar, lengkap, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Saya dengan benar menghitung pajak terutang sesuai dengan gaji saya.</li> <li>3. Untuk menghindari sanksi, saya selalu membayar pajak sebelum batas waktu.</li> <li>4. Saya mematuhi jadwal yang ditetapkan oleh DJP dalam menyampaikan laporan SPT Tahunan.</li> <li>5. Saya melaporkan SPT dengan lengkap dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.</li> <li>6. Saya tidak memiliki tunggakan pajak atau utang apa pun.</li> <li>7. Tidak ada surat teguran atau sanksi yang dikirim kepada saya karena kesalahan atau keterlambatan pelaporan pajak.</li> </ol>
--	--

Indikator dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian sebelumnya. Adopsi indikator dilakukan dengan menyesuaikan konteks penelitian dan karakteristik responden tanpa mengubah makna dari masing-masing indikator. Indikator yang digunakan dianggap valid karena telah mewakili konsep utama masing-masing variabel. Pada indikator variabel peran melawan pajak mencerminkan fungsi pendampingan, kualitas pelayanan, perlindungan data serta kejelasan penyampaian informasi pajak. Indikator variabel sosialisasi pajak menggambarkan intensitas, media, dan efektivitas penyampaian materi perpajakan. Indikator variabel kesadaran wajib pajak menggambarkan tingkat pemahaman, sikap, dan kemauan sukarela wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencerminkan kepatuhan formal dan material dalam menghitung, membayar serta melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Semarang Tengah tahun 2024 sebanyak 26.427 orang. Rumus slovin digunakan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh 100 sampel. Rumus Slovin digunakan untuk mengetahui berapa ukuran sampel yang digunakan, rumus slovin yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

### 2.2 Alat Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Alat olah data menggunakan SPSS. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 item, item pertama menunjukkan jawaban sangat tidak setuju (STS) dan item kelima menunjukkan jawaban sangat setuju (SS). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling* di mana responden merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah dan dilakukan secara acak tanpa membedakan usia, jenis kelamin, maupun latar belakang responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda.

Maka persamaanya :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Penggunaan validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini guna memastikan kualitas yang digunakan. Penelitian ini juga menggunakan pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji hipotesis analisis regresi linear berganda, uji kelayakan model (Uji F), uji koefisien determinasi (Uji R<sup>2</sup>), dan uji parameter individual (uji T).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Deskripsi Responden

Responden merupakan 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Semarang Tengah tahun 2024.

#### 3.1.1 Deskripsi Responden penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

Dapat dilihat jumlah responden pria sebanyak 64 orang (64%) serta responden wanita sebanyak 36 orang (36%). Dapat disimpulkan jika responden berjenis kelamin pria mendominasi.

Tabel 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	Item	Jumlah	Presentase
1.	Pria	64	64%
2.	Wanita	36	36%
	Total	100	100%

Sumber : Data Primer 2025

### 3.1.2 Deskripsi Responden Penelitian Berdasarkan Usia

Sebanyak 16 responden (16%) berada pada rentang 17-27 tahun, responden berusia 28-38 tahun berjumlah 21 orang (21%), sebanyak 32 orang (32%) berusia 39-49 tahun, dan sisanya 31 orang (31%) berusia >50 tahun. Data ini menunjukkan bahwa kelompok berusia 39-49 tahun mendominasi. Kelompok usia tersebut termasuk usia produktif dengan memiliki penghasilan yang relatif stabil dan memiliki kewajiban pelaporan pajak yang rutin. Sehingga sangat membutuhkan kejelasan informasi dan pendampingan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kondisi tersebut, peran relawan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak berperan penting dalam membantu kelompok usia tersebut. Agar bisa memahami prosedur, mengurangi hambatan administratif, serta memperkuat niat untuk patuh sehingga secara nyata mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Tengah.

Tabel 3. Reponden Berdasarkan Usia

NO.	Item	Jumlah	Presentase
1.	17-27 tahun	16	16%
2.	28-38 tahun	21	21%
3.	39-49 tahun	32	32%
4.	>50 tahun	31	31%
	Total	100	100%

Sumber : Data Primer 2025

### 3.2 Uji Normalitas


Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

Sig.	Keterangan
0.200	Normal

Sumber : Data Olahan SPSS (2025)

Nilai sig 0.200 > 0.05. Menurut Data dan nilai yang tertera maka data bersidribusi dengan normal.

### 3.3 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Heteroskedastisitas  
 Sumber : Data Olahan SPSS (2025)

Titik-titik data terlihat tersebar di bawah angka 0 dan pola acak, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.

### 3.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Peran Relawan Pajak	.555	1.801
	Sosialisasi Pajak	.406	2.464
	Kesadaran Wajib Pajak	.319	3.136

Sumber : Data Olahan SPSS (2025)

Seluruh nilai Tolerance dan VIF memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.5 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		
		B	Std. Error	Sig.
1	(Constant)	1.077	1.735	.536
	Peran Relawan Pajak	.292	.087	.001
	Sosialisasi Pajak	.368	.098	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.441	.096	.000
	Pajak			

Sumber : Data Olahan SPSS (2025)

Hasil persamaannya sebagai berikut :

$$Y = 1.077 + 0.292X_1 + 0.368X_2 + 0.441X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 1.077. Jika kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik 1% maka peran relawan pajak naik 0.292. Setiap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik 1% maka sosialisasi pajak sebesar 0.368. Setiap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 1% maka kesadaran wajib pajak sebesar 0.441.

### 3.6 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 11. Hasil Kelayakan Model (Uji F)

F	Sig.
90.716	.000 <sup>b</sup>

Sumber : Data Olahan SPSS (2025)

Hasil perhitungan uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung 90,716 lebih besar dibandingkan nilai F tabel sebesar 2,14, serta signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis dinyatakan diterima dan model telah memenuhi uji kelayakan, sehingga model regresi dinilai layak untuk digunakan dalam penelitian.

### 3.7 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 12. Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.860	.739	.731

Sumber : Data Olahan SPSS (2025)

Nilai Adjusted R square 0,731 memiliki arti sebanyak 73,1% kepatuhan dipengaruhi ketiga variabel independen tersebut. Sebanyak 26,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

### 3.8 Pengujian Hipotesis : Uji Parameter Individual (Uji T)

Tabel 13. Hasil Parameter Individual (Uji T)

Model		B	Sig.
1	(Constant)	1.077	.536
	Peran Relawan Pajak	.292	.001
	Sosialisasi Pajak	.368	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.441	.000
	Pajak		

Sumber : Data Olahan SPSS (2025)

Hasil pengujian t menunjukkan peran relawan pajak memiliki nilai t sebesar 3,341 tingkat signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima. Selanjutnya, sosialisasi pajak memiliki signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) koefisien regresi beta 0,368, yang menunjukkan hipotesis kedua (H2) diterima. Sementara itu, kesadaran wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ) koefisien regresi beta 0,441, sehingga hipotesis ketiga (H3) juga dinyatakan diterima.

### 3.9 Hubungan Variabel

#### 3.9.1 Peran Relawan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien regresi beta 0,292, yang mengindikasikan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima. Temuan ini tidak hanya didukung secara statistik, tetapi juga relevan dengan kondisi lapangan di KPP Semarang Tengah dan mayoritas responden berada pada rentang usia 39-49 tahun. Pada usia tersebut termasuk usia produktif pada umumnya memiliki penghasilan tetap dan memiliki tanggung jawab ekonomi yang tinggi serta kewajiban pelaporan pajak yang bersifat rutin. Dalam kondisi tersebut peran relawan pajak berperan penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan secara langsung, seperti membantu dan menjelaskan cara melapor serta membayar pajaknya sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajaknya secara tepat waktu. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya [10], [11], dan [12] yang menyatakan bahwa peran relawan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour* pada bagian norma subjektif, bahwa peran relawan pajak sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi niat individu untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

#### 3.9.2 Sosialisasi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien regresi beta 0,368. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima. Penelitian ini sesuai dengan kondisi KPP Semarang Tengah dan sebagian respondennya berada pada kelompok usia 39-49 tahun. Kelompok usia tersebut merupakan usia produktif yang umumnya telah memiliki penghasilan stabil dan mempunyai tanggung jawab ekonomi yang besar serta kewajiban pelaporan pajak dilakukan secara berulang sehingga, memerlukan kejelasan dan kepastian informasi perajakan. Dalam kondisi tersebut sosialisasi pajak berperan penting dalam memberikan informasi yang sistematis, mudah dipahami dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik melalui kegiatan langsung maupun media digital sehingga membantu wajib pajak memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar. Pemahaman yang meningkat melalui sosialisasi pajak akan membentuk sikap positif dan mendorong niat wajib pajak untuk patuh. Sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) pada aspek sikap terhadap perilaku menjelaskan informasi dan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya membayar pajak akan membentuk sikap positif, sehingga mendorong perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya [16], [17], [18] dan [19] yang menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berperan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 3.9.3 Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menunjukkan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien regresi beta 0,441, yang menandakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima. Penelitian ini signifikan secara statistik dan menggambarkan kondisi di KPP Semarang Tengah yang mana didominasi oleh responden yang berusia 39-49 tahun, batas usia tersebut dapat dikatakan sebagai usia produktif karena pada umumnya memiliki pendapatan yang relatif stabil, dan beban tanggung jawab ekonomi yang signifikan serta memiliki kewajiban pelaporan pajak yang bersifat berkelanjutan sehingga menuntut kejelasan dan kepastian informasi perpajakan. Dalam kondisi tersebut tingkat kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting yang mendorong individu untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi cenderung memahami pentingnya manfaat bagi Pembangunan negara sehingga memiliki dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk melapor dan membayar

pajak secara tepat waktu. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) kesadaran wajib pajak termasuk kedalam aspek kontrol perilaku, di mana kesadaran tersebut muncul dari dalam diri wajib pajak ketika individu merasa mampu, memahami, dan memiliki keyakinan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [23], [18], [24], [17] dan [19] menyimpulkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. KESIMPULAN

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasar penelitian diatas, telah dilakukan secara rinci tentang pembuktian bahwa hipotesis variabel peran relawan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Maka, kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang praibadi.

##### 4.2 Saran

Terdapat saran dari peneliti agar dipertimbangkan dan diperbaiki untuk penelitian berikutnya adalah peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan menggunakan variabel lain. Saran untuk relawan pajak dapat menggunakan media informasi yang lebih efektif sehingga wajib pajak lebih memahami tentang kewajiban perpajakannya.

Selain itu Direktorat Jendral Pajak disarankan untuk mendorong peningkatan kesadaran pajak melalui integrasi edukasi berkelanjutan. Seperti pengiriman pengingat pajak berbasis aplikasi, pesan edukatif pada akun Direktorat Jendral Pajak online, serta kampanye yang menekankan manfaat nyata patuh pajak bagi pembangunan negara. Upaya ini penting untuk membangun kontrol perilaku dan niat wajib pajak agar kepatuhan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan.

#### REFERENCES

- [1] E. J. Manurung dan M. A. Purba, "Pengaruh E-Filing dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan," *eCo-Buss*, vol. 7, no. 2, hal. 897–909, 2024, doi: 10.32877/eb.v7i2.1490.
- [2] S. S. S. Maashani, A. A. M. Gamal, A. Z. Shaarani, N. Rambeli, dan N. Zulkifli, "The role of specific macroeconomic factors on tax revenue policy in an oil-dependent economy: evidence from Oman," *Rev. Econ. Polit. Sci.*, no. October, 2025, doi: 10.1108/REPS-06-2024-0017.
- [3] N. N. Santoso, Angeliny, dan F. I. Lawita, "Pengaruh Self Assessment System, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Tangerang Raya," *AKUA J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 3, hal. 433–442, 2025, doi: 10.54259/akua.v4i3.5220.
- [4] Inayah, Afifudin, dan U. Nandiroh, "Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *e\_Jurnal Ilm. Ris. Akunt.*, vol. 12, no. 01, hal. 582–589, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- [5] Muyassarrah, F. Z. Anzelia, Nevi Trisna Pramudiya, Anindiya Yuma Andini, Nabihha Putri Rofiudin, dan L. K. Jinan, "Optimalisasi Kepatuhan Perpajakan: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Relawan Pajak Dalam Pengisian E-filling," *J. Inov. dan Pengabd. Masy. Indones.*, vol. 4, no. 1, 2025.
- [6] H. Pforsich, S. Gill, dan D. Sanders, *Probability perceptions and taxpayer decision-making behavior*, vol. 19. Elsevier, 2010. doi: 10.1108/S1058-7497(2010)0000019003.
- [7] M. AbdelNabi, K. Wanas, dan S. Mansour, "How can tax compliance be incentivized? An experimental examination of voice and empathy," *Rev. Econ. Polit. Sci.*, vol. 7, no. 2, hal. 87–107, 2022, doi: 10.1108/REPS-05-2021-0053.
- [8] M. Rinaldi, S. R. Sudirman, M. A. Ramadhani, dan M. A. Ariandi, "Moderasi Ukuran Perusahaan dalam Hubungan Penghindaran Pajak dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan," *AKUA J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 3, hal. 242–254, 2025, doi: 10.54259/akua.v4i3.4352.
- [9] N. P. G. Suparwati dan N. T. Herawati, "Pengaruh Self Assessment System, Asistensi Relawan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Singaraja)," *J. Ilm. Akunt. dan Humanika*, vol. 14, no. 2, 2024, doi: 10.31575/jp.v8i1.532.

- [10] Listiani, I. Andri, dan T. Hendra, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Akunt.* 45, vol. 4, no. 2, hal. 411–424, 2023, doi: 10.30640/akuntansi45.v4i2.1323.
- [11] D. H. Prayitno, D. A. Octavia, dan M. Syafik, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak : Pemahaman Perpajakan , E-Filling , dan Peran Relawan," vol. 8, no. 1, hal. 102–115, 2025.
- [12] A. Novianti, T. Nuryati, E. Rossa, dan S. Puspaningtyas, Dewi Manrejo, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi," *SINOMIKA J. Publ. Ilm. Bid. Ekon. Akunt.*, vol. 2, no. 4, hal. 893–901, 2023, doi: 10.46306/rev.v5i1.527.
- [13] A. Nadifah, D. Mujiyati, dan M. Si, "Impact of Tax Knowledge, Tax Sanctions, E-filing and Tax Volunteers on Personal Compulsory Tax Compliance (KPP Pratama Surakarta)," *Int. J. Latest Res. Humanit. Soc. Sci. (JLHRSS)*, vol. 06, no. 03, hal. 246–251, 2023, [Daring]. Tersedia pada: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id),
- [14] I. Hadiwibowo, A. Jufri, T. Alyaa Herdina, dan F. Ibrahim, "Taxpayer Compliance: Determinants of Tax Administration and Tax Volunteer Moderation," *West Sci. Bus. Manag.*, vol. 1, no. 05, hal. 459–471, 2023, doi: 10.58812/wsbm.v1i05.498.
- [15] M. Atito dan M. Masripah, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Setiabudi Dua," *J. Akunt.*, vol. 13, no. 2, hal. 135–146, 2024, doi: 10.46806/ja.v13i2.1141.
- [16] R. Sufiyanto, tetapi sekaligus memberikan pengetahuan tentang sanksi yang mungkin dikenakan wajib pajak ketika tidak membayar pajak. S, Alean Kistiani HKegiatan sosialisasi tidak hanya dapat memberikan pengetahuan tentang manfaat membayar pajak, N. A. Triatmaja, Y. Niqrisah, dan D. Pratiwi, "Kegiatan sosialisasi tidak hanya dapat memberikan pengetahuan tentang manfaat membayar pajak, tetapi sekaligus memberikan pengetahuan tentang sanksi yang mungkin dikenakan wajib pajak ketika tidak membayar pajak.," vol. 12, no. 01, hal. 101–110, 2024.
- [17] A. Assaja dan H. Khotimah, "Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak , Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur," *Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak , Pemahaman Aturan Perpajakan. dan Sos. Perpajak. terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur*, vol. 5, no. 3, hal. 1649–1664, 2025.
- [18] R. F. Hidayat, Maslichah, dan U. Nandiroh, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *e\_Jurnal Ilm. Ris. Akunt.*, vol. 14, no. 1, hal. 27–34, 2025, [Daring]. Tersedia pada: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttps://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
- [19] S. Intan, A. Mubarak, dan B. Susetyo, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Ajaran Tri-nga, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 10, no. 1, hal. 15–28, 2025, doi: 10.52447/map.v10i1.8276.
- [20] F. A. Diratama, D. Djefris, dan R. P. Ananto, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang," *J. Akuntansi, Bisnis dan Ekon. Indones.*, vol. 2, no. 2, hal. 91–98, 2022, doi: 10.30630/jabei.v1i2.36.
- [21] D. R. U. Febriantini, "Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Cult. Account. Audit.*, vol. 1, no. 2, hal. 15–26, 2022, doi: 10.56145/ekonomibisnis.v1i2.12.
- [22] S. L. Y. Prastyatini dan M. Sihura, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Ajaran Tri-Nga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Yogyakarta)," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi) Undiksha*, vol. 14, no. 04, hal. 1186–1195, 2023, doi: 10.23887/jimat.v14i04.62057.
- [23] Y. L. Utami, "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Menawan J. Ris. Dan Publ. Ilmu Ekon.*, vol. 2, no. 6, hal. 86–93, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

- [24] M. Sulistyowati dan Nuryati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 24, no. 02, hal. 1–8, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- [25] I. Moridu, N. M. P. Widianingsih, dan N. H. Posumah, "Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Tangible J.*, vol. 7, no. 1, hal. 17–25, 2022, doi: 10.53654/tangible.v7i1.245.
- [26] H. rahayu Handayani dan T. D. Setianigrum, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Cimanggis," *Sci. J. Reflect. Econ. Accounting, Manag. Bus.*, vol. 5, no. 3, hal. 801–809, 2022.
- [27] N. Ristanto dan M. Budiantara, "Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Akunt. dan Keuang. Kontemporer*, vol. 7, no. 2, hal. 386–399, 2025, [Daring]. Tersedia pada: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/index>
- [28] S. Fatimah, F. A. Hanum, dan D. Fahriani, "Peran Mahasiswa Relawan Pajak Dalam Membantu Wajib Pajak Orang Pribadi Mengisi SPT Tahunan Di KPP Madya Sidoarjo," *J. Pengabd. Masy. Indones.*, vol. 2, no. 1, hal. 19–24, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://doi.org/10.62017/jpmi>
- [29] I. Ava, T. H. Utamingtyas, dan H. Khairunnisa, "Analisis Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Akuntansi, Perpajak. dan Audit.*, vol. 5, no. 3, hal. 542–550, 2024, doi: 10.21009/japa.0503.06.
- [30] M. Dularif dan N. W. Rustiarini, "Tax compliance and non-deterrence approach: a systematic review," *Int. J. Sociol. Soc. Policy*, vol. 42, no. December, hal. 1080–1108, 2022, doi: 10.1108/IJSSP-04-2021-0108.
- [31] Y. Magalhaes, Fatima Putriani Demu dan S. G. Tefa, "Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang," *J. Ilm. Ekon. Akuntansi, dan Pajak*, vol. 1, no. 4, hal. 67–76, 2024, doi: 10.61132/jieap.v1i4.613.
- [32] R. A. Pebriani dan R. R. Hendarmin, "Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020," *J. Ilm. Wahana Akunt.*, vol. 16, no. 2, hal. 204–225, 2021, doi: 10.21009/wahana.16.025.
- [33] L. H. Wibowo, M. Anggraini, dan S. R. Tiara, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Akuntansi dan Keuang. Kontemporer*, vol. 8, no. 1, hal. 350–363, 2024.
- [34] M. Zaikin, G. Pagalung, dan S. Rasyid, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening," *Owner*, vol. 7, no. 1, hal. 57–76, 2022, doi: 10.33395/owner.v7i1.1346.
- [35] A. T. Fatiha, R. A. Safriza, dan K. N. L. Chamalinda, "Tax Volunteers 2023: Encouraging Taxpayer's Compliance by Assistance in Annual Reporting and Matching NIK into NPWP," *J. Panrita Abdi J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 8, no. 2, hal. 280–293, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/27283>
- [36] M. N. Agni dan Marsipah, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *J. Ilm. Rafflesia Akunt.*, vol. 9, no. 1, hal. 10–21, 2023.
- [37] N. N. Lasmini, M. A. J. P. Utami, dan P. O. Priyana, "Efektivitas Pelatihan Perpajakan pada UMKM Fast Boat : Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Wajib Pajak," vol. 33, no. 2, hal. 529–540, 2022.